



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budianto Alias Golok;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koperasi Gg Masjid Pelembak Rt/Rw 007/047 Kel Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budianto Alias Golok ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budianto als Golok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur pasal 480 ke – 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
 - 1 buah kotak Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
 - 1 Lembar nota pembelian Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039; (Dikembalikan kepada Saksi korban ARI SETIAWATY);
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa BUDIANTO ALS GOLOK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lingk. Karang Medain, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Saksi ARI SETIWATY kehilangan 4 buah Hp miliknya yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A51 warna Silver, No IMEI1 : 350475671005262, IMEI2 : 358760471005261, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 4X warna putih, No IMEI1 : 864744032044487, IMEI2 : 864744032044495, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039, menggunakan nomor sim card telkomsel dengan nomor 081213546788. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy M20 warna hitam, No IMEI1 : 354556/10/652714/9, IMEI2 : 354557/10/652714/7, sebelum diambil ke empat Hp tersebut berada di Toko Best Meat point milik Saksi ARI SETIAWATY;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa datang ke tempat sabung ayam di lingkungan Karang Medain, Kota Matarm saat itu Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa menang dalam pertaruhan itu sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa diberikan uang uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tersebut selama 2 hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 kepada Saksi JEFRI FANIZAR ALS JEF seharga Rp. 680.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 yang telah Terdakwa jual kepada Saksi JEFRI FANIZAR ALS JEF tersebut merupakan salah satu Hp milik Saksi ARI SETIAWATY yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARI SETIAWATY mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BUDIANTO ALS GOLOK pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lingk. Karang Medain, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Saksi ARI SETIAWATY kehilangan 4 buah Hp miliknya yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A51 warna Silver, No IMEI1 : 350475671005262, IMEI2 : 358760471005261, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 4X warna putih, No IMEI1 : 864744032044487, IMEI2 : 864744032044495, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039, menggunakan nomor sim card telkomsel dengan nomor 081213546788. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy M20 warna hitam, No IMEI1 : 354556/10/652714/9, IMEI2 : 354557/10/652714/7, sebelum diambil ke empat Hp tersebut berada di Toko Best Meat point milik Saksi ARI SETIAWATY;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa datang ke tempat sabung ayam di lingkungan Karang Medain, Kota Mataram saat itu Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa menang dalam pertarungan itu sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa diberikan uang uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 kepada Saksi JEFRI FANIZAR ALS JEF dan dari hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 680.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 yang telah Terdakwa jual kepada Saksi JEFRI FANIZAR ALS JEF tersebut merupakan salah satu Hp milik Saksi ARI SETIAWATY yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARI SETIAWATY mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Jefri Fanizar Alias Jef dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli Hp tersebut sekitar bulan Desember 2020 dipinggir jalan lestari Pejeruk Ampenan;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih dengan harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi ditawarkan oleh teman Saksi yang bernama Opal menanyakan kepada Saksi “Jadi apa ndak side beli Hp ?” lalu Saksi menjawab “Iya Jadi” dan sdr. Opal langsung mengarahkan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung mencari Terdakwa dan bertemulah Saksi dipinggir jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Ampenan Kota Mataram dan Saksi langsung bertemu dengan Golok lalu Saksi memeriksa Hp dan membayar dengan uang cash harga Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kelengkapan dan asal usul Hp tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab hanya Hp tidak ada kelengkapan lain dan Terdakwa menjawab Hp tersebut adalah miliknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Erwin Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama tim Puma Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wita dan ditangkap di rumah kost Terdakwa di Lingkungan Plembak, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Puma sedang melakukan penyelidikan kasus pencurian HP yang terjadi di Toko Best Meat Point yang beralamat di Jln. DR. Wahidin No. 58 A Rembiga Barat RT/RW : 052/232 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram dan berdasarkan hasil penyelidikan Saksi bersama tim mendapatkan informasi adanya jual beli HP yang diduga hasil pencurian dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Jefri fanizar dan berdasarkan hasil interogasi dan pengecekan HP yang dimiliki oleh Saksi Jefri Fanizar Alias Jef bahwa HP yang dibeli oleh Saksi Jefri Fanizar Alias Jef identik dan cocok dengan barang yang dilaporkan hilang di Toko Best Meat Point. Dari hasil interogasi kepada Saksi Jefri Fanizar didapatkan informasi bahwa Saksi Jefri Fanizar Alias Jef membeli HP tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut tim Puma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kostnya dan dari hasil interogasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan pencurian di Toko Best Meat Point dan Terdakwa mendapatkan/menerima HP tersebut dari seseorang yang tidak dikenal pada waktu taruhan judi Sabung Ayam di Lingkungan Karang Medain Kota Mataram. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Informasi dan Laporan Polisi yang diterima bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdri. Ari Setiawaty, pencurian terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar Pukul 14.54 Wita bertempat di toko Best Meat Point yang beralamat di Jln. DR. Wahidin No. 58 A Rembiga Barat RT/RW : 052/232 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah HP yang diamankan dari Saksi Jefri Fanizar yang dibeli dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tanpa dilengkapi kelengkapan HP lainnya memang benar merupakan Hp milik Saksi Ari Setiawaty yang telah hilang pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar Pukul 14.54 Wita bertempat di Toko Best Meat Point yang beralamat di Jln. DR. Wahidin No. 58 A Rembiga Barat RT/RW : 052/232 Kel. Rembiga, Kec. Selaparang Kota Mataram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ari Setiawaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditemukannya salah satu Hp milik Saksi yang telah hilang dimana sebelumnya Saksi telah kehilangan 4 (empat) buah HP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekira pukul 14.54 wita yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin No. 58 A Ling. Rembiga Barat RT.005/RW.232 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram (Toko Best Meat Point sepeda motor milik Saksi yang telah digadaikan;

- Bahwa HP milik Saksi yang telah hilang saat itu berupa 4 (empat) unit HP yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A51 warna Silver, No IMEI1 : 350475671005262, IMEI2 : 358760471005261. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 4X warna putih, No IMEI1 : 864744032044487, IMEI2 : 864744032044495,. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039, 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy M20 warna hitam, No IMEI1 : 354556/10/652714/9, IMEI2 : 354557/10/652714/7, menggunakan nomor Sim card XL dengan nomor : 087865244277;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 yang di tunjukkan di depan persidangan memang benar merupakan Hp milik Saksi yang telah hilang bersama 3 Hp lainnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekira pukul 14.54 wita yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin No. 58 A Ling. Rembiga Barat RT.005/RW.232 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram (Toko Best Meat Point);
- Bahwa sebelum hilang ke empat HP milik Saksi tersebut ditaruh di atas kursi di dalam toko Best Meat Point milik Saksi yang saat itu toko dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan Hp miliknya Saksi sedang berada di dapur di belakang toko dan saat itu toko dalam keadaan kosong penjaga;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut yaitu saat anak Saksi menanyakan keberadaan HP kemudian Saksi mengatakan itu ada di depan, kemudian anak Saksi menyuruh Saksi untuk mengambilkannya sehingga Saksi ke depan dan melihat ternyata HP sudah tidak ada di tempat / hilang;
- Bahwa di toko Saksi tidak ada terpasang kamera pengawas CCTV namun di toko sebelah ada terpasang CCTV dan setelah terjadi pencurian Saksi mengecek di kamera pengawas CCTV toko sebelah tersebut dan terlihat seorang laki-laki menggunakan helm memarkir sepeda motor matic warna hitam, untuk nomor polisi tidak kelihatan menghadap arah jalan di depan toko dan masuk ke dalam toko dan selang dua puluh detik laki-laki tersebut keluar dari toko dan langsung pergi dan Saksi tidak pernah bertemu dengan laki-laki yang masuk ke dalam toko tersebut sebelum terjadinya pencurian;
- Bahwa harga 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 milik Saksi yang telah di jual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak di ketahui identitasnya tersebut yaitu Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima, menguasai dan menjual 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type MIMAX 2.0 warna putih No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tanpa dilengkapi kelengkapan HP dimana Hp tersebut merupakan Hp curian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah/kos Terdakwa yang beralamat di Pejerk Bangket Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan HP tersebut pada hari Sabtu bulan Desember sekitar pukul 16.00 Wita di tempat perjudian Sabung ayam di lingkungan Karang Medain Kota Mataram.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa datang ke tempat sabung ayam di lingkungan Karang Medain, Kota Mataram saat itu Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa menang dalam pertarungan itu sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tersebut selama 2 hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 kepada Saksi Jefri Fanizar Als Jef seharga Rp. 680.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
- 1 buah kotak Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
- 1 Lembar nota pembelian Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Saksi Ari Setiawaty kehilangan 4 buah Hp miliknya yaitu : 1 (satu) buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Type Galaxy A51 warna Silver, No IMEI1 : 350475671005262, IMEI2 : 358760471005261, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 4X warna putih, No IMEI1 : 864744032044487, IMEI2 : 864744032044495, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039, menggunakan nomor sim card telkomsel dengan nomor 081213546788. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy M20 warna hitam, No IMEI1 : 354556/10/652714/9, IMEI2 : 354557/10/652714/7, sebelum diambil keempat Hp tersebut berada di toko Best Meat point milik Saksi Ari Setiawaty;

- Bahwa benar pada hari Sabtu pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa datang ke tempat sabung ayam di lingkungan Karang Medain, Kota Mataram saat itu Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa menang dalam pertarungan itu sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa diberikan uang uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tersebut selama 2 hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 kepada Saksi JEFRI FANIZAR ALS JEF seharga Rp. 680.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar ternyata 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Jefri Fanizar Als Jef tersebut merupakan salah satu Hp milik Saksi Ari Setiawaty yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Budianto Alias Golok sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, artinya cukup salah satu saja unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Saksi Ari Setiawaty kehilangan 4 buah Hp miliknya yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A51 warna Silver, No IMEI1 : 350475671005262, IMEI2 : 358760471005261, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi 4X warna putih, No IMEI1 : 864744032044487, IMEI2 : 864744032044495, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039, menggunakan nomor sim card telkomsel dengan nomor 081213546788. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy M20 warna hitam, No IMEI1 : 354556/10/652714/9, IMEI2 : 354557/10/652714/7, sebelum diambil keempat Hp tersebut berada di toko Best Meat point milik Saksi Ari Setiawaty;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu di bulan Desember 2020 Terdakwa datang ke tempat sabung ayam di lingkungan Karang Medain, Kota Mataram saat itu Terdakwa bertaruh dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa menang dalam pertaruhan itu sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 tersebut selama 2 hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 kepada Saksi JEFRI FANIZAR ALS JEF seharga Rp. 680.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039 yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Jefri Fanizar Als Jef tersebut merupakan salah satu Hp milik Saksi Ari Setiawaty yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, maka unsur menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, dan Terdakwa dipandang mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan akan mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut, dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
- 1 buah kotak Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
- 1 Lembar nota pembelian Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi korban Ari Setiawaty maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban Ari Setiawaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Ary Setiawaty;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budianto Alias Golok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
 - 1 buah kotak Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;
 - 1 Lembar nota pembelian Hp HP merk XIAOMI Type Mimax 2.0 warna putih, No IMEI1 : 862535035890021, IMEI2 : 862535035890039;Dikembalikan kepada Saksi korban Ari Setiawaty;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Solihah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Mtr



Agus Susantijo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)